



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SORONG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KOTA SORONG**

**NOMOR: 05 /HK.03.2-Kpt/9271/Sek-Kot/I/2022**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN  
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2021;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
  - d. bahwa untuk penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas Sub Bagian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong;
  - e. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK di lingkup Sekretariat KPU Kota Sorong;

- f. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf e perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
  8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
  12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/ Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-076.01.2.660010/2021 tanggal 23 November 2021.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Menyusun Program Anggaran dalam kinerja;
- b. Melaksanakan evaluasi;
- c. Menyusun akun signifikan;
- d. Menentukan batas materialitas pos yang akan di uji;
- e. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya keuangan untuk penilaian;
- f. Penyiapan dan otorisasi data sumber dan pengumpulan, penginputan data sumber;
- g. Pengecekan akurasi, kelengkapan, otensitas dan validasi serta integritas pemrosesan dalam transaksi;
- h. Reviu output, rekonsiliasi dan penanganan kesalahan serta keotentikan dan integritas output;
- i. Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Membantu Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran serta penganggungjawab Unit Akuntansi lingkup BUN untuk memantau implementasi PIPK dan meningkatkan kesadaran akan pengendalian intern dalam pelaporan keuangan;
- b. Mendokumentasikan, menilai dan terus menerus memantau pengendalian intern dalam rangka memperbaiki kelemahannya dan melaporkan penilaian secara tahunan;
- c. Penilaian tingkat entitas, tingkat proses/transaksi, dan penilaian secara keseluruhan;

- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan **Januari** sampai dengan **Desember** dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Sorong  
Pada tanggal 24 Januari 2022

**SEKRETARIS**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA SORONG**

ttd

**MARTHEN KAMBU**

Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SORONG  
Pj. Kasubbag Hukum dan SDM



AKBARI BIN A.H BASO

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG  
NOMOR: 05/HK.03.2-Kpt/9271/Sek-Kot/1/2022  
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN  
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG

**SUSUNAN PERSONIL TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI  
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)  
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG**

NO	NAMA	JABATA DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<b>A. TIM PENYUSUN</b>			
1	1. Fadillah, S.IP 2. Agung Susilo, S.Sos 3. Willem F. Adadikam 4. Marthen Tanan	Sub. Koordinator KUL Bendahara Opr. SIMAK BMN/ Staf Pengelola Keu. Opr. SAIBA/ Staf Pengelola Keu.	Ketua Anggota Anggota Anggota
<b>B. TIM PENILAI</b>			
2	1. Marthen Kambu, S.E 2. Fadillah, S.IP 3. Ridhoyanti, S.Sos 4. Fredy A. Jitmau, S.E 5. Akbarudin A.H Baso, S.IP	Sekretaris Sub. Koordinator KUL Sub. Koordinator Prodak Sub. Koordinator Teknis Plt. Kasubag Hukum dan SDM	Penanggungjawab Ketua Anggota Anggota Anggota

Ditetapkan di Kota Sorong

Pada tanggal 24 Januari 2022

**SEKRETARIS**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KOTA SORONG**

ttd

**MARTHEN KAMBU**

Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SORONG

Plt. Kasubag Hukum dan SDM



AKBARUDIN A.H BASO